

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PENERTIBAN SURAT KETERANGAN PINDAH DATANG DI KOTA TERNATE

Risma Dea Chantika B. Sou

NPP. 30.1427

Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email : [rismadeachantika@gmail.com](mailto:rismadeachantika@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Roslianah, M.Pd

## ABSTRACT

**Problem Statement/ Background (GAP) :** *Certificate of Move Come (SKSD) for migrant residents / migrant residents. The certificate of move come is a program provided by the population and civil registration office in providing the implementation of the migration certificate control for migrant residents in an area in order to create an orderly administrative society. However, in this case, there are still many residents of Moving Come in Ternate City who are reluctant to take care of the Certificate of Move Come from their previous domicile and there is also still a discrepancy between the data at the Population and Civil Registration Office and those in the field. This is also the cause of a double Identity Number (NIK) so that the community itself has difficulty in managing the administration of other institutions that require NIK (Bank, BPJS, Tax, etc.) because the population data is invalid. **The purpose** of this study is to analyze what are the Implementation of the Policy of the Population and Civil Registration Office in the management of the Certificate of Moving Come in the City of Ternate. **The method** used in this study is qualitative descriptive with an inductive approach. **The results showed** that the implementation of population control has been effective and efficient, which can be proven by the absence of complaints from service users and the service process has been very effective at the Ternate City Population and Civil Registration Office. **Conclusion** The factor that hinders the Population and Civil Registration Office in implementing the ownership of population documents for residents of Moving Come is the low level of awareness of residents of the importance of having population administration documents so that they can be used in the future*

**Keywords:** *Service Implementation, Population Administration, Population Moving In*

## ABSTRAK

**Pernyataan Masalah/ Latar Belakang (GAP) :** Surat Keterangan Pindah Datang (SKSD) bagi penduduk migran/penduduk pendatang. Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) merupakan

sebuah program yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan implementasi pelayanan penertiban Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi penduduk pendatang di suatu daerah dalam rangka menciptakan masyarakat tertib administrasi. Namun dalam hal ini, masih banyak penduduk Pindah Datang di Kota Ternate yang enggan mengurus Surat Keterangan Pindah Datang dari domisili sebelumnya dan juga masih terdapat ketidaksesuaian data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan yang ada dilapangan. Hal ini juga menjadi penyebab terjadi ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda sehingga masyarakat sendiri kesulitan dalam mengurus administrasi dari lembaga lainnya yang memerlukan NIK (Bank,BPJS,Pajak,Dll) karena data kependudukan tidak valid. **Tujuan Penelitian** ini adalah untuk menganalisis apa saja Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang di Kota Ternate. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. **Hasil penelitian** menunjukkan penyelenggaraan penertiban kependudukan pindah datang sudah efektif dan efisien yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari pengguna layanan serta proses pelayanan sudah sangat efektif di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. **Kesimpulan** Faktor yang menghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimplementasikan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk Pindah Datang yaitu rendahnya tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan agar dapat digunakan kedepannya

**Kata Kunci: Implementasi Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Penduduk Pindah Datang**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem administrasi kependudukan adalah bagian dari administrasi Negara yang memegang peran penting pembangunan nasional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Salah satu peristiwa kependudukan adalah peristiwa perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam kurun waktu tertentu yang selanjutnya disebut migrasi penduduk. Salah satu syarat bagi penduduk yang akan melakukan migrasi baik migrasi masuk maupun keluar wajib mengurus surat Pindah Datang . Syarat administrasi yang dimaksud salah satunya adalah dokumen Surat Keterangan Pindah Datang. Surat keterangan Pindah Datang adalah dokumen penting yang wajib dimiliki migran karena merupakan salah satu syarat dalam penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk yang bermigrasi. Penduduk yang melakukan migrasi wajib untuk melapor ke lembaga pelaksana di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Pindah Datang. Batas pelaporan penduduk yang melakukan perpindahan penduduk adalah 30 hari, bila melampaui batas waktu pelaporan akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Kota Ternate merupakan salah satu daerah yang destinasi para migrasi karena keberadaannya yang strategis dan mempunyai daya tarik yang cukup kuat bagi para migran Namun dalam hal ini, masih banyak penduduk Pindah Datang yang enggan mengurus Surat Keterangan Pindah Datang dari domisili sebelumnya dan juga masih terdapat ketidaksesuaian data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan yang ada dilapangan. Hal ini juga menjadi penyebab terjadi ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda sehingga masyarakat sendiri

kesulitan dalam mengurus administrasi dari lembaga lainnya yang memerlukan NIK (Bank,BPJS,Pajak,Dll) karena data kependudukan tidak valid

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Secara aktual terdapat permasalahan penting yang berkaitan dengan implementasi kebijakan administrasi kependudukan penertiban surat keterangan pindah datang kemudian melatarbelakangi penelitian ini. Adapun permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) masih banyak penduduk Pindah Datang di Kota Ternate yang enggan mengurus Surat Keterangan Pindah Datang dari domisili sebelumnya dan juga masih terdapat ketidaksesuaian data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan yang ada dilapangan. Hal ini juga menjadi penyebab terjadi ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ganda sehingga masyarakat sendiri kesulitan dalam mengurus administrasi dari lembaga lainnya yang memerlukan NIK (Bank,BPJS,Pajak,Dll) karena data kependudukan tidak valid.
- 2) permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kebijakan Penertiban Administrasi Kependudukan Kota Ternate yang belum berjalan dengan tertib sehingga menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dalam hal penertiban Surat Keterangan Pindah Datang
- 3) Berbagai kebijakan dan upaya yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan penertiban administrasi penduduk Pindah Datang, akan tetapi masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa Faktor penghambat sebagai berikut: Pertama) Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah mengenai tertib Administrasi Kependudukan, Masi banyak penduduk acuh tak acuh untuk mengurus Surat Keterangan Pindah Datang. Kedua) Banyak masyarakat beranggapan bahwa mengurus Surat Keterangan Pindah Datang bukanlah hal yang penting, oleh karena itu, kesadaran masyarakat itu sendiri masih rendah dalam hal tertib administrasi.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dalam konteks Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan pada Penertiban Surat Keterangan Pindah Datang. Penelitian pertama dari Regina Dinda Ayu dengan judul penelitian Pelayanan Disdukcapil Dalam penertiban Surat Pindah Datang Datang Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelayanan Penertiban Surat Pindah Datang Penduduk di Kota Manado belum maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sarana prasarana kurangnya tenaga pegawai, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh karena itu, diperlukan upaya oleh Ddukcapil untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pada pelayanan tersebut (Regina Dinda Ayu, 2019). Penelitian kedua dari Tri Purwanti dan Ren Suharyadi dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kajian Tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Di Kecamatan Sindang Belitilir. Hasil penelitian pelayanan adminduk pada kantor kecamatan sudah dilaksanakan sesuai standar UU No. 23 Tahun 2006, namun masih terdapat kendala yaitu kekurangan SDM dalam menangani database SIAK, komunikasi Orgnisasi yang dilakukan Kantor Kecamatan dalam dua bentuk, komunikasi organisasi internal serta komunikasi organisasi eksternal ( Tri Purwanti& Ren Suharyadi, 2020).

Penelitian ketiga dari Akhmad asarbini, Aji Ratna Kusuma, Achad Djumlani dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan Implementasi Kebijakan UU No. 24 Tahun 2013, berupa penertiban KTP-el tapi dalam peaksanaannya belum berjalan secara optimal hal tersebut ditandai dengan banyak masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan berupa KTP-el.

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu dimana Perbedaan penelitian pertama ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti yaitu lokasi penelitian yang mana penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan penulis bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dan Penelitian ini berfokus pada penertiban Surat Keterangan Pindah Datang sedangkan penelitian yang akan di akan dilaksanakan penulis berfokus pada pengurusan Surat Pindah Datang. Pada penelitian kedua penelitian ini mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada penelitian ini berfokus kepada Peraturan Bupati Bantaeng No 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi masyarakat Rentan Administrasi dan Kelompok Khusus. Pada penelitian ketiga Peneliti ini berfokus terhadap Implementasi UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan penelitian yang berfokus pada Implementasi Perbub Bantaeng No. 80 Tahun 2019 Tentang Kepemilikan Dokumen Kependudukan Bagi Masyarakat Rentan Administrasi.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis apa saja Implementasi Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang di Kota Ternate

#### **II. METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan implementasi-implementasi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2012 dalam Siyoto dan Sodik). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Triangulasi yaitu dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan 8 (delapan) orang informan. Analisis data dengan penyajian data, reduksi data, analisis deskripsi serta penarikan kesimpulan. Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edward dalam Winarmo (2012:177).

#### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menganalisis Implementasi kebijakan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pengurusan Surat Keterangan Pindah Datang di Kota Ternate menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edward dalam Winarmo (2012:177). adapun pembahasan dapat dilihat dalam subbab berikut :

### **3.1 Komunikasi**

#### **1) Transmisi**

bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate mewajibkan Pendudukan Pindah Datang untuk segera melaporkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, hal ini menunjukkan bahwa dalam mengelola Administrasi Penduduk Pindah Datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate melakukan pelayanan sesuai aturan yang berlaku. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan yang berasal dari Kecamatan Ternate Selatan di daerah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengetahui bahwa Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam mengatasi masalah untuk mengelola Administrasi Penduduk Pindah Datang, pihak Dinas dapat berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, Lingkungan RW, dan Lingkungan RT untuk mendata setiap warga yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Kemudian laporan yang suda terkumpul secara kolektif dilaporkan berjenjang sampai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan begitu pihak Dinas dapat segera mengambil langkah untuk pengarahannya langsung kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang.

#### **2) Kejelasan**

Salah satu point penting dalam komunikasi adalah gagasan yang jelas dan rinci. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan yang mendorong interpretasi yang salah dan bertentangan dengan pesan awal. Kejelasan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Ibu Rukmini A. Rahman, SE, M.Si pada Hari Kamis 12 Januari 2023, diruangan Kepala Dinas mengatakan bahwa: Pelaksanaan tugas sampai saat ini sudah di jalankan dengan baik. Ini semua karena setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sudah disesuaikan dengan UU. No 24 tahun 2013 yang merupakan penyempurnaan dari UU. No 23 tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disini pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk memberikan layanan yang tertib, cepat dan akurat sehingga segala permasalahan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan terbentuk database yang valid dan tentunya masyarakat juga harus mengikuti segala prosedur yang ada agar setiap permasalahan terselesaikan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari hal-hal yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **3) Konsistensi**

Unsur kejelasan saja tidak dapat memenuhi efektif dan pentingnya suatu komunikasi. Implementasi kebijakan akan berjalan sempurna dengan perintah-perintah pelaksanaan kebijakan harus konsisten. Perintah yang tidak konsisten akan mendorong pelaksana kebijakan mengambil tindakan yang longgar sehingga tidak tepat dalam melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

### **3.2 Disposisi**

#### **1) Aparat Pelaksana**

Aparat pelaksana berpengaruh terhadap pelaksana kebijakan. Maka dari itu, penentuan serta pengangkatan personil penyelenggara program harus dengan individu-individu yang berdedikasi terhadap program yang sudah direncanakan, terkhusus lagi terhadap kepentingan masyarakat

## 2) **Kemampuan Pelaksana**

Pelaksana penertiban administrasi yang berkaitan dengan pindah penduduk seringkali dikaitkan dengan masalah sentralisasi yang artinya tidak melibatkan banyak orang. Setiap orang harus menerima perintah untuk mengetahui bagaimana menerapkan kebijakan terpusat, tetapi seringkali aturan siaran masih belum diterapkan dengan benar, terutama bagi mereka yang berada ditingkat kekuasaan pemerintahan yang lebih rendah. Oleh karena itu, kemampuan Pelaksana penertiban Surat Pindah Datang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta RT/RW, dan Kecamatan sangatlah dibutuhkan demi terwujudnya tertib administrasi.

### 3.3 **Sumber Daya**

#### 1) **Informasi**

Informasi dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana penertiban administrasi penduduk pindah datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate serta aparat instansi terkait telah mengetahui tata cara pelaksanaan serta apa yang harus dilaksanakan ketika penertiban administrasi penduduk Pindah Datang melalui rapat yang dilakukan untuk membahas mengenai penertiban administrasi Penduduk Pindah Datang.

#### 2) **Fasilitas**

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti pada saat penelitian terhadap pemenuhan fasilitas sarana-prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pelayanan dalam rangka menertibkan Administrasi Penduduk Pindah Datang yang sudah memadai

### 3.4 **Struktur Birokrasi**

#### 1) **Standar Operasional Procedure (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan urutan yang harus dilalui oleh masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) namun masyarakat masih merasa prosesnya terlalu rumit sehingga masyarakat enggan untuk membuat atau mengurus dokumen tersebut.

#### 2) **Fragmentasi**

Fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pelaksana kebijakan diantara beberapa unit kerja atau penyebaran tanggung jawab pelaksanaan tugas dengan dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. Fragmentasi organisasi dalam hal ini pelaksana penertiban Surat Keterangan Pindah Datang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan. Pihak desa dan Kelurahan diberikan kewenangan dalam menertibkan penduduk Pindah Datang dan penduduk datang didaerah masing-masing. Aparat kecamatan juga ikut membantu dan mengawasi jalannya penertiban Surat Keterangan Pindah Datang tersebut. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi organisasi sebagai suatu sifat dari struktur birokrasi yang telah dilaksanakan dengan baik dalam

pelaksanaan penertiban Penduduk Pindah Datang dalam menunjang tertib administrasi Pindah Datang.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate dalam mengatasi masalah untuk mengelola Administrasi Penduduk Pindah Datang, pihak Dinas dapat berkoordinasi dengan pihak Kelurahan, Lingkungan RW, dan Lingkungan RT untuk mendata setiap warga yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Kemudian laporan yang suda terkumpul secara kolektif dilaporkan berjenjang sampai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan begitu pihak Dinas dapat segera mengambil langkah untuk pengarahan langsung kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Keterangan Pindah Datang. Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate telah melakukan berbagai kebijakan positif.

### **3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Faktor yang menghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengimpementasikan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk Pindah Datang yaitu rendahnya tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki dokumen administrasi kependudukan agar dapat digunakan kedepannya dalam mengurus administrasi dan tidak terhambat dikarenakan kurangnya ataupun tidak lengkap dokumen kependudukan mereka, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dirasa masyarakat terlalu rumit serta kurangnya sumber daya manusia, dan juga masyarakat yang malas mengurus dokumen kependudukan mereka dengan beralasan jarak yang jauh dari tempat tinggal mereka.

## **IV. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan Penertiban surat keterangan Pindah Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sudah mencapai tujuan dimensi pengukuran keberhasilan Pengurusan Surat Pindah Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate berjalan baik namun adanya kurangnya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan menghambat pengurusan administrasi. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yakni:

- Dengan mengadakan sosialisasi intensif dan tepat sasaran
- Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan terutama Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)

**Keterbatasan Penelitian :** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini sendiri hanya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

**Arah Masa Depan Penelitian (*future Work*) :** peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi kebijakan Penertiban surat keterangan Pindah Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, dan Sholawat serta Salam kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga khususnya kepada ibu dan Ayah yang

senantiasa selalu mendoakan, terima kasih kepada orang-orang terdekat sudah selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada keluarga besar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

## VI DAFTAR PUSTAKA

- Sugiono, 2016.. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 3
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ayu, Regina Dinda (2019). “PELAYAYAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PENERTIBAN SURAT PINDAH DATANG DI KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA”
- Tri Purwanti dkk (2018). “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*. Volume 7 Nomor 1, Rejang Lebong.
- Akhmad Sarbini, dkk (2017). “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA”. *Jurnal Administrative Reform*, 4(4), 242-251
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

